

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg: 03/HI/02/III-2021

Nama : Nadia Aidil Fitri
NPM : 1710012111129
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Tentang
Penerapan *Distinction Principle* Dalam Perang Modern

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Internasional



Deswita Rosra, S.H., M.H.

**TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN
DISTINCTION PRINCIPLE DALAM PERANG MODERN**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh :

NADIA AIDIL FITRI

1710012111129

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN *DISTINCTION PRINCIPLE* DALAM PERANG MODERN

Nadia Aidil Fitri¹, Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas bung Hatta
Email : nadiaaidilfitri@gmail.com

ABSTRACT

Modern war itself is defined as a non-military war, but rather a war with technology or industry carried out by developed countries to destroy or control certain countries through the fields of political ideology and socio-culture. Problem Formulation: 1) How to Apply the Difference Principle in International Humanitarian Law? 2) How is the relevance of the application of the Distinction Principle in armed conflict or modern warfare? The method used is the normative legal research method. The principle of difference in humanitarian law that distinguishes the population of a country who is at war. This means minimizing the possibility of willful violations of humanitarian law. The application of the Distinction Principle in modern warfare is no longer relevant because those who fight are no longer humans and humans who involve the physical but war using machines.

Keywords: *International Humanitarian Law, Distinction Principle, Modern Warfare*

Pendahuluan

Distinction Principle ini apabila dikaitkan dengan perkembangan perang itu sendiri yang pada masa sekarang ini semakin berkembang ke arah borderless war dimana prinsip-prinsip hukum humaniter terutama Prinsip Pembedaan, banyak disimpangi oleh pihak-pihak yang berkonflik dimana hal-hal ini disebabkan karena peperangan pada masa moderen ini lebih mengarah kepada perang kota, bukan perang lapangan, dan pihak yang berkonflik bukanlah militer melawan militer, melainkan militer melawan penduduk sipil bersenjata dari latar belakang diatas Hal ini tentu saja penting untuk dikaji lebih jauh untuk memastikan terjaminnya perlindungan terhadap penduduk-penduduk sipil yang menjadi korban peperangan sebagaimana yang menjadi tujuan dari adanya Distinction Principle ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji “TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN *DISTINCTION PRINCIPLE* DALAM PERANG MODERN “

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Dalam Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimanakah Relevansi Penerapan *Distinction*

Principle Dalam Konflik Bersenjata ?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian :

1. Untuk menganalisa penerapan prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk menganalisa relevansi penerapan *Distinction Principle* Dalam Konflik bersenjata perang Modern.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah sumber datasekunder,. Sumber ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1)Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang.
- 2)Konvensi Den Haag merupakan ketentuan Hukum Humaniter yang mengaturlcara dan

- alat berperang.
- 3) Protokol Tambahan Tahun 1977
 - a) Protokol Tambahan I
 - b) Protokol Tambahan II
 - b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap korban perang.
 - c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedi.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Studi kepustakaan
 - b. Cyber
 4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan.

Hasil Penelitian dan pembahasan

A. Penerapan *Distinction Principle* Dalam Hukum Humaniter Internasional

Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*). Hukum Humaniter Internasional dalam hal ini sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata sudah memberikan pengaturan dasar yang jelas mengenai perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun tidak ikut serta dalam permusuhan. Perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta dalam peperangan diaplikasikan dalam Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle*. Prinsip ini ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata. Prinsip ini sangat penting untuk mengetahui dan mengklasifikasi pihak mana yang boleh diperangi atau tidak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional.

B. Relevansi Penerapan *Distinction Principle* Dalam Konflik Bersenjata Atau Perang Modern

Pada masa sekarang perang modern sendiri

dapat diartikan Perang secara non militer atau perang yang tidak lagi menggunakan fisik melainkan perang dengan teknologi maupun industri yang dilakukan oleh negara maju untuk menghancurkan atau mengontrol negara tertentu melalui bidang ideologi politik dan sosial budayanya. Prinsip pembedaan pada perang modern ini tidak relevan lagi digunakan karena yang berperang bukan lagi manusia dengan manusia yang melibatkan fisik melainkan perang menggunakan mesin.

Simpulan

1. Hukum Humaniter Internasional dalam hal ini sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata sudah memberikan pengaturan dasar yang jelas mengenai perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun tidak ikut serta dalam permusuhan. Perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta dalam peperangan
2. Relevansi penerapan *Distinction Principle* dalam konflik bersenjata atau perang modern ini tidak relevan lagi digunakan karena yang berperang bukan lagi manusia dengan manusia yang melibatkan fisik melainkan perang menggunakan mesin.

Saran

Karena prinsip pembedaan tidak lagi relevan digunakan dalam perang modern maka diharapkan Mahkamah Internasional menerapkan aturan baru yang mana aturan tersebut dapat melindungi warga negara masing-masing negara agar tetap terlindung dengan berlangsungnya perang modern yang terjadi antar negara-negara yang menggunakan teknologi yang canggih dan pemerintah negara sendiri juga harus membatasi hal-hal apa saja yang dapat mengganggu kedaulatan negara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku dan Artikel
 - Abdussalam, H.R, 2006, *Hukum Pidana Internasional* 1. Jakarta : Restu Agung.
 - Ajumdar, Anindyo J. et al. 2004. *Understanding Global Politics: Issues and Trends*. New Delhi: Lancer's Books.
 - B.de Rover, 2000, *To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fadillah Agus, dkk, 1999, *Hukum Perang Tradisional di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC, Jakarta.

Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC, Jakarta.

Geoffrey Robertson QC, 2002, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta,.

GPH. Haryo Mataram, S.H, 1998, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta,.

Haryomataram, KGPH, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Perjanjian Internasional

Konvensi-konvensi Janewa 1949 tentang perlindungan korban perang

Konvensi Den Haag merupakan ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur cara dan alat berperang.

Protokol Tambahan Tahun 1977

1. Protokol Tambahan I tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional.

2. Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

C. Sumber Lain-lain

Available from: Answers on Hostilities Between Israel and Hezbollah. www.hrw.org , Human Rights Web, An Introduction to Human Rights Movement, www.hrweb.org , 25 Januari 1997

ICRC, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999

